



**PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

Tanggal : 19 Juli 2016 M.  
14 Syawal 1437 H.

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Juhri Sarita binti Adnan S**

**Melawan**

**Tergugat : Sulkarnain bin Aburaera**



**PENETAPAN**

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Juhri Sarita binti Adnan S, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iwan, S.H., Bahrul Alam, S.H., masing-masing Pengacara/Advokat, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Sulkarnain bin Aburaera, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kota Kendari, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 16 Mei 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi*



PENETAPAN  
Nomor 031/Pdt.G/2018/PA/Kd

شهادة الترخيص

DEMI KEADILAN BERBASARAKAN HETUHANAN YANG LAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang pertama belum telah menjangkau penentuan perkara dari gugat antara :

1. Untuk Sahle Dini Adnan S, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di RT.008 RW.004 Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli Kota Kendari, dalam hal ini telah mendapatkan kuasa kepada Iwan S.H., Bahru Alam, S.H. masing-masing Pengacara/Advokat ber Kantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pemesta Adli Sulawesi Tenggara, yang bertempat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadai. Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa kuasa tertanggal 11 Mei 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

2. Untuk Sulikman bin Aduwara, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kota Kendari, bertempat tinggal di RT.008 RW.004 Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat ;  
DUDUK BERBARA ;

Meningkat, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2018 yang dibacakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 031/Pdt.G/2018/PA/Kd, tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman, lampiran Nomor 031/Pdt.G/2018/PA/Kd



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Moramo sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/III/1989 tanggal, 16 Januari 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Anggalomelae, Kecamatan Abeli selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup mandiri dan memilih tinggal di Perumahan Puskesmas Abeli selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Perumahan Puskesmas Sambuli, kemudian Januari 2004 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di RT. 008/ RW. 004, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Niona Wulandari Sulkarnain, S.Hut, lahir Kendari, 05 April 1990;
  - b. Imam Gazalba Sulkarnain, S.STP, lahir Kendari, 15 Oktober 1991;
  - c. Imam Alqadri Sulkarnain, lahir Kendari, 19 September 2000;
  - d. Imam Alamri Sulkarnain, lahir Kendari, 19 Mei 2002;
4. Bahwa sejak tahun 2003 s/d 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - a. Adanya pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Agusri;
  - b. Bahwa sejak bulan Februari 2010, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dimana Tergugat berjanji tidak akan berhubungan dengan wanita yang

*Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi*



4. Bahwa Pengugat dengan Terugat adalah suami istri yang asli telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Januari 1989 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kecamatan Lingsar Kabupaten Kutai Kalimantan Barat pada tanggal 18 Januari 1989.

5. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Terugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Terugat di Kelurahan Angkolomai, Kecamatan Abeli seluas 2 hektar selanjutnya Pengugat dan Terugat hidup sendiri dan memilih tinggal di Perumahan Puskemas Abeli seluas kurang lebih 1 hektar 5 bulat selanjutnya Pengugat dan Terugat pindah lagi di Perumahan Puskemas Samudra kemudian Januari 2004 Pengugat dan Terugat pindah di rumah sendiri di RT. 008 RW. 004, Kelurahan Nampoh, Kecamatan Abeli, Kota Kendari sampai sekarang;

6. Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Terugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Nida Wulandari Sulikman, S.Hut, lahir Kendari, 05 April 1991;
- b. Iman Galibda Sulikman, S.STP, lahir Kendari, 15 Oktober 1991;
- c. Iman Alidha Sulikman, lahir Kendari, 19 September 2000;
- d. Iman Alani Sulikman, lahir Kendari, 19 Mei 2002.

7. Bahwa sejak tahun 2003 s.d 2010 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :

- a. Adanya pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga Pengugat dan Terugat yang bernama Agus;
- b. Bahwa sejak bulan Februari 2010, kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Terugat kembali rukun karena Terugat berhenti bekerja dan berliburan dengan wanita yang

Hikmah & Co., Jl. Kaman Barabara No. 037 Pdt. 020109A Ka



- bernama Agusri, namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat hanya bertahan sampai bulan Januari 2016;
- c. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berkhianat;
  - d. Bahwa Tergugat apabila marah, Tergugat menghancurkan barang-barang dalam rumah;
  - e. Bahwa Penggugat menduga Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - f. Bahwa pada tanggal 8 Mei sekitar pukul 2.00 Wita dini hari, Tergugat datang kemudian menggedor-gedor pintu kios, setelah Penggugat membuka pintu kios, Tergugat lalu marah kemudian menyuruh Penggugat keluar dari kios sambil menyeret Penggugat bersama dengan anak laki-laki agar keluar dari dalam kios;
  - g. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah (rumah), Tergugat tidur di kios, sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama ke empat anak sekaligus sudah pisah tempat tinggal;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
  7. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang mulia agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak kepada kedua orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Imam Alqadri Sulkarnain, yang berusia 15 tahun dan

*Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi*





Imam Alamri Sulkarnain, yang berusia 13 tahun sampai masing-masing anak berusia 21 tahun sebesar Rp 4.000.000; (Empat juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sulkarnain bin Aburaera) terhadap Penggugat (Juhri Sarita binti Adnan S);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Imam Alqadri Sulkarnain, yang berusia 15 tahun dan Imam Alamri Sulkarnain, yang berusia 13 tahun sampai masing-masing anak berusia 21 tahun sebesar Rp 4.000.000; (Empat juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya Iwan, S.H., dan Bahrul Alam, S.H, telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi*



masing-masing Alami Sulkhaini yang bernilai 13 tahun sampai masing-masing anak bernilai 21 tahun sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulan.

3. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang dimintanya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengadulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan tidak ada bathin gugat (Sulkhaini bin Abdulata) terhadap Pengugat (Laini Salsita Dini Abnan S);
3. Menghentikan Gugat untuk membayar biaya pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengawasan Pengugat yang bernama Iman Alabdul Sulkhaini yang bernilai 13 tahun sampai dan Iman Alami Sulkhaini yang bernilai 13 tahun sampai masing-masing anak bernilai 21 tahun sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDIER :**

Agar apabila Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat yang didampingi kuasanya Iwan, S.H. dan Gabriel Alam, S.H. telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasanya, karenanya Majelis Hakim telah mengadili perkara tersebut dengan pembacaan di dalam sidang, sedangkan tidak terlaya karena tidak terangnya tidak disebarkan atau halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengugat agar berpikir untuk tidak batal dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada pendiriannya

Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kendal Nomor 03/13/Pdt.G/2018/PA/Kd



untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Juli 2016, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang tanggal 19 Juli 2016, Penggugat didepan persidangan menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat memohon mencabut gugatan cerainya serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi*



untuk perkara dengan Terugat.

Berikut ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah datang menghadap Majelis telah digugur secara resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat.

Berikut ini surat gugatan Pengugat tersebut, Terugat tidak dapat dibidangi jawabannya sebab is tidak pernah hadir di muka sidang.

Berikut ini surat gugatan tanggal 19 Juli 2016, Pengugat menyatakan bahwa Pengugat dengan Terugat telah tukun kembali sebagai suami istri dan Pengugat memohon untuk mencabut gugatan cerainya.

Berikut ini untuk mempertegas uraian penetapan ini, maka periksa secara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Memandang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Memandang bahwa ternyata pada sidang tanggal 19 Juli 2016, Pengugat dibeban perubahan menyatakan telah tukun kembali sebagai suami istri dan Pengugat memohon untuk mencabut gugatan cerainya.

Memandang bahwa oleh karena Pengugat telah kembali tukun dengan Terugat dan Pengugat memohon mencabut gugatan cerainya serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebagai ketentuan pasal 371 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan.

Memandang bahwa oleh karena Pengugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Memandang bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera dibenarkan untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Memandang bahwa meskipun gugatan Pengugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk sidang

Halaman 8 dari 7 tertera pada Revisi Nomor 0317W - 02018/PRA/KU



Perincian biaya perkara :

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000.00,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp | 50.000.00,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 320.000.00,- |
| 4. Redaksi           | : Rp | 5.000.00,-   |
| 5. Meterai           | : Rp | 6.000.00,-   |

---

Jumlah : Rp 411.000.00,-  
(Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi



|                           |      |               |
|---------------------------|------|---------------|
| Perkiraan biaya perkara : |      |               |
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp | 30.000.000,-  |
| 2. Biaya proses           | : Rp | 50.000.000,-  |
| 3. Biaya pengadilan       | : Rp | 320.000.000,- |
| 4. Redaksi                | : Rp | 5.000.000,-   |
| 5. Meterai                | : Rp | 5.000.000,-   |
| <hr/>                     |      |               |
| Jumlah                    | : Rp | 411.000.000,- |

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Persepsi Nomor 021/Pdt.G/2018/PA/Kd